



PUTUSAN

Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam sengketa antara:

CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA (SKS), beralamat di Jalan KH. Dewantara

Nomor 17, RT 22 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

dalam hal ini diwakili oleh **ASMURAN ABDUL** selaku

Persero Pengurus dalam jabatannya selaku Direktur,

kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **JUNAIDI, S.H.;**

2. **R. LIAUANDY, S.H.;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum pada Kantor LBH GP Ansor Kalimantan

Timur, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 07

Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06

September 2014. Selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi,
Tenggarong, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **ROKMAN TORANG, S.H., M.H.**, NIP 19671102 199603 1 001,
Jabatan Kabag Administrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
2. **ABDUL KADIR, S.H., M.Si.**, NIP 19700717 200003 1 005,
Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
3. **SURATNO, S.H.**, NIP 19650408 200801 1 003, Jabatan Staf
Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;
4. **EDY IRIANTO, S.H.** Advokat/Pengacara;

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat
di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01 Tenggarong.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180.259/HK-
Bankum/X/2014, tanggal 3 Oktober 2014. Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**.

DAN:

CV. ANGGARAKSA ADISARANA, beralamat di Jalan Juanda (Komplek Batu Alam
Permai) Jalan Anggrek Bulan RT 21, No. 31 Samarinda,
dalam hal ini diwakili oleh **TAN SOE HOCK** selaku
Direktur CV. Anggaraksa Adisarana, Kewarganegaraan
Indonesia, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **JOHNY KHOESOEMA HIOE, S.H.**;



2. SYARIKAT GURUSINGA, S.H.;

3. LETNAN GIRSANG, S.H.;

Kesemuanya Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM
NERACA beralamat di Sahid *Office* Boutique Unit B lantai 3
Komplek Hotel Sahid Jaya Jalan Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober
2014. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 11 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 25/PEN/2014/PTUN.SMD, tanggal 11 September 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/PEN.PP/2014/PTUN-SMD. Tanggal 16 September 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 25/Pen-HS/2014/PTUN.SMD tanggal 09 Oktober 2014 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G/2014/PTUN-SMD, tanggal 23 Oktober 2014;

Halaman 3 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD



- Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Penggugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 September 2014 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2014/PTUN-SMD dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah:

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;
2. Bahwa penerbitan keputusan TERGUGAT No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi obyek dalam perkara aquo telah diterbitkan oleh TERGUGAT dan kemudian baru di ketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Agustus 2014 setelah PENGGUGAT diberitahu secara langsung serta di serahi foto copy IUP Eksplorasi tersebut oleh salah seorang staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama.

PENGGUGAT menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai surat Nomor: 002/SKS-TGR/VIII/2014 Prihal, Penjelasan Izin IUP Eksplorasi CV. Anggaraksa Adisarana, tentunya hal ini jelas sangat merugikan bagi PENGGUGAT, maka dengan demikian sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa surat keputusan TERGUGAT No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat sebagai berikut:

Bersifat Konkret artinya bahwa surat keputusan dalam perkara a quo yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan dalam hal ini Surat Keputusan Bupati

Halaman 5 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 sebagaimana obyek sengketa;

Bersifat Individual artinya adalah surat keputusan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Bersifat Final artinya surat keputusan di maksud dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah definitive tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan akan menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT kepada CV. ANGGARAKSA ADISARANA dimaksud adalah jelas merugikan kepentingan hukum bagi PENGGUGAT sebagai pihak yang telah mengajukan terlebih dahulu Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan lainnya yang prosesnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008 PENGGUGAT (CV. Sumber Kaltim Sejahtera) mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batu bara yang ditujukan kepada Tergugat. sebagaimana surat permohonan No. 04/SKS-TGR/VI/2008 Cq. Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa adapun CV. Anggaraksa Adisarana baru mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan pada tanggal 11 September 2008 sebagaimana surat permohonannya Nomor: 001/TSH/BB/IX/2008;
- 3 Bahwa setelah PENGGUGAT mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan maka keluarlah Nomor SIG 2008-748 dari Dinas Pertambangan dan Energi dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2008 dilakukan cek SIG tersebut guna melihat apakah terdapat tumpang tindih dengan izin milik orang lain atau tidak dan hasil cek SIG dimaksud hasilnya menunjukkan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) PENGGUGAT tidak tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan (KP) CV. Anggaraksa Adisarana, Kuasa Pertambangan (KP) PT. Yulia Raya Energi dan Kuasa Pertambangan (KP) CV. Sumber Warga Abadi maupun dengan perusahaan lainnya;
- 4 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara mengirim surat kepada Camat Loa Janan Nomor: 540/208/PS-KPPU/DPE-IV/X/2008 Prihal: Pengumuman setempat untuk permohonan KP penyelidikan umum bahan Galian batu bara CV. Sumber Kaltim Sejahtera seluas 127.7 Ha dan terkait dengan surat permohonan tersebut Camat Loa Janan menerangkan melalui surat Nomor: 540/87/II/2009, tertanggal 02 Februari 2009 yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kutai Kartanegara Prihal: Pengumuman setempat untuk Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan umum bahan Galian batu bara Atas Nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera/Penggugat seluas 127.7 Ha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat setempat tidak menolaknya serta pula



- tidak ada yang mengajukan keberatan karena tumpang tindih lahan dengan masyarakat setempat maupun dengan perusahaan lainnya;
- 5 Bahwa selanjut Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara menerbitkan surat izin kuasa pertambangan No.540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009 yang akan di mintakan tanda tangan oleh Bupati Kutai Kartanegara namun tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas surat tersebut di nyatakan hilang oleh Dinas Pertambangan dan Energi di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kutai kartanegara;
- 6 Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2009 TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan dengan kode surat 540/IUP-Er/DPE-IV/IV/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana tanpa memberikan dan atau memuat nomor surat sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam surat-surat yang di keluarkan oleh pejabat tata usaha Negara dan ini bukan sesuatu yang wajar dengan lokasi pertambangan yang sama yang di mohonkan oleh PENGGUGAT yakni di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan luas 127.7 Ha;
- 7 Bahwa dengan di terbitkannya surat keputusan dengan kode surat 540/IUP-Er/DPE-IV/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana tersebut, PENGGUGAT melalui surat Nomor: 002/SKS-UM/VI/2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas terbitnya surat, 540/IUP-Er/DPE-IV/2009 IUP Eksplorasi atas nama CV.Anggaraksa Adisarana dimaksud kepada TERGUGAT;
- 8 Bahwa setelah adanya surat keberatan dari PENGGUGAT atas terbitnya IUP Eksplorasi atas nama CV. Anggaraksa Adisarana, Sekertaris Daerah Kabupaten



- Kutai Kartanegara menanggapi surat keberatan PENGGUGAT dimaksud dan selanjutnya dilakukan telaahan staff yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kutaia Kartanegara Bapak Dr.HAP.M.Haryanto Bachroel tertanggal 22 November 2010 yang pada pokoknya menunjukan, bahwa ada indikasi adanya pelanggaran administrasi dalam proses penerbitan Izin CV. Anggaraksa Adisarana dan hal ini pula juga di tegaskan oleh pihak Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara sendiri pada saat rapat koordinasi khusus dengan Bagian Hukum, Bagian SDA dan Asisten II Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Oktober 2010 yang mengakui adanya kesalahan prosedur secara mekanisme dan administarsi dalam proses penerbitan IUP CV. Anggaraksa Adisarana;
- 9 Bahwa dalam faktanya permohonan izin usaha pertambangan yang di mohonkan oleh PENGGUGAT sesungguhnya adalah benar serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara pada tanggal 20 April 2011 melalui surat Nomor: 540/777/MB-PBAT/IV/2011, tertanggal 20 April 2011 prihal, Permohonan Pendaftaran/Registrasi telah mengajukan permohonan, Pendaftaran/Registrasi kepada Dirjen Pembinaan dan Pengusahaan Minerba dan Panas Bumi sehubungan dengan telah di terbitkan pengumuman setempat atas nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera dengan Nomor: 540/206/PS-KPPU/DPE-IV/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk wilayah di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai kartanegara seluas 127.7 Ha;
- 10 Bahwa dengan adanya surat Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara Nomor 540/777/MB-PBAT/IV/2011 tertanggal 20 April 2011 Prihal Permohonan Pendaftaran/Registrasi tersebut artinya bahwa Pemerintah Kutai Kartanegara



melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah membenarkan atas permohonan izin usaha pertambangan yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas izin kuasa pertambangan yang terletak di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 127,7 Ha tersebut;

11 Bahwa kemudian secara diam-diam TERGUGAT melakukan revisi atas surat keputusan dengan kode surat 540/IUP-Er/DPE-IV/IV/2009 tanggal 1 Juni 2009 tanpa ada nomor suratnya tersebut dengan surat, bahkan surat keputusan TERGUGAT juga jelas-jelas telah mati atau kadaluarsa sejak tanggal 1 Juni 2010 namun TERGUGAT seakan-akan memaksa merevisinya dengan surat keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana obyek sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian menyangkut kepentingan Penggugat telah berdasar dan atau sesuai pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa terbitnya surat keputusan TERGUGAT No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013

Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV ANGGARAKSA ADISARANA 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo telah didasarkan pada fakta hukum yang keliru atau tidak

benar yakni adanya pelanggaran administrasi dalam proses penerbitan Izin CV

Anggaraksa Adisarana dimana hal ini pula telah di akui oleh Dinas Pertambangan

Kutai Kartanegara sendiri yang menyatakan bahwa ada kesalahan Prosedur secara

mekanisme dan administrasi dalam proses penerbitan IUP CV. Anggaraksa

Adisarana dan oleh karena tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 4



Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menyatakan jika ada sengketa dan atau perselisihan dengan pihak lain dalam proses penerbitan IUP Eksplorasi maka haruslah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian perselisihan namun hal ini tidak ditaati oleh TERGUGAT selaku penyelenggara Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang justru menerbitkan Keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 sebagaimana obyek sengketa sementara hingga saat ini belum ada penyelesaian atas adanya perselisihan dimaksud;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa yakni Keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV ANGGARAKSA ADISARANA 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang terlebih dahulu telah ada pihak lain dalam hal ini PENGGUGAT yang telah mengajukan permohonan izin yang sama dan lebih dahulu, maka tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 Tentang revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV ANGGARAKSA ADISARANA 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) dan kepastian hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan** menurut **Kuntjoro Purbopranoto** adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat,



asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Asas kepastian hukum menurut **Arming, SH DKK** dalam bukunya **Hukum Administrasi Negara** sebagaimana dimaksud UU No. 28 Tahun 1999 tentang **Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Bahwa maksud dari pada Asas Kepastian Hukum adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara;

7. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum bahwa Surat Keputusan TERGUGAT No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV ANGGARAKSA ADISARANA 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar TERGUGAT di perintahkan untuk mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, Tanggal 01 Februari 2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.ANGGARAKSA ADISARANA Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI DALUWARSA (TENGANG WAKTU GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU)

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah keliru dan salah dalam menjadikan Obyek Sengketa terhadap Perkara a quo, seharusnya yang dijadikan Obyek Sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 (KW KTN 2009 ER) tanggal 1 Juni 2009 **BUKAN** Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009.
Bahwa Penggugat seharusnya mengacu pada Keputusan Tata Usaha Negara No. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 13 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 (KW KTN 2009 ER) tanggal 1 Juni 2009, dengan dasar Hukum Obyek Gugatan sebagaimana tersebut diatas, hal ini berarti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **telah lewat dari 90 hari.**

Bahwa sesuai fakta serta mempedomani hal tersebut diatas maka sudah tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANKLIKE VERKLARD*).

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 540/012/KP-PU/DPE-VI/2009 (KW KTN 2009 012 PU) tanggal 10 Februari 2009, telah diberikan kepada Penggugat namun belum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 11 Nopember 2010 dimana ada tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat dan Laporan Penggugat tersebut telah dihentikan Penyidikannya dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan pidana.

B. EKSEPSI TENTANG OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2 Poin 1 telah dituliskan: “bahwa **Obyek Gugatan** dalam Perkara ini adalah dst” sedangkan dalam halaman 2 Poin 3 dituliskan “..... yang menjadi **Obyek sengketa** dalam Perkara a quo”



halaman 3 poin 4 dituliskan “ sebagaimana **Obyek Sengketa** yang telah

Dst”

Bahwa kedua istilah tersebut tentunya memiliki arti atau definisi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain tidak mungkin sama.

Bahwa Gugatan Penggugat yang telah menggunakan dua istilah yang berbeda-beda seperti tersebut tentunya juga membawa dampak dualism Pengertian yang mana sangat membingungkan dan menyesatkan bagi Tergugat dalam melakukan Jawaban atau Perlawanan, hal ini tentu sangat merugikan Tergugat.

Oleh karena itu berdasarkan Perihal tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Gugatan yang kabur karena tidak cermat dan tidak jelas.

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat merasa dirugikan kepentingannya yang tertuang pada poin 2 halaman 2 Gugatan Penggugat dan Poin-poin 4 halaman 3;

Bahwa uraian tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas, karena berapa kalkulasi sebenarnya kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah tidak pernah di uraikan secara cermat dan tidak jelas, berapa kerugian materiilnya, berapa kerugian imateriilnya adalah juga tidak diuraikan secara jelas, lengkap dan cermat;

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, maka GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJKE VERKLARD).



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT dalam bagian Eksepsi dan harus dianggap termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat halaman 2 poin 2 karena terhadap penerbitan Obyek sengketa sudah sesuai Prosedur dan tahapan dalam Penerbitannya serta dengan Pertimbangan yang cukup, maka diterbitkannya berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009.

Bahwa Penggugat hanyalah mengada-ngada seolah-olah baru mengetahui pada tanggal 12 Agustus 2014 dari salah seorang staf Dinas Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara yang disertai berupa Foto Copy IUP Eksplorasi.....? Eksplorasi Siapa... itu juga tidak dijelaskan oleh Penggugat sehingga Penggugat kurang cermat dalam menuangkan dalil-dalilnya dalam Gugatan dalam Perkara Tata Usaha No. 25/G/2014/PTUN-SMD;

Bahwa Penggugat sebenarnya sudah tau setidaknya-tidaknya pada tanggal 1 Juni 2009 terhadap Persetujuan Izin Usaha Pertambangan kepada CV. Anggaraksa Adisarana 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 (KW KTN 2009 ER) tanggal 1 Juni 2009 tetapi Penggugat tidak pernah untuk melakukan keberatan melalui saran yang ada yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan demikian berarti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat dari 90 hari.



Bahwa terhadap kerugian yang timbul seperti tertung dalam gugatan Penggugat, tentu ini sangat menyedihkan dan sangat memberatkan Tergugat karena, Penggugat tidak pernah merinci dengan jelas dan detail berapa sebenarnya kerugian yang dideritanya terhadap terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo.

4. Bahwa memang benar terkait dengan Penerbitan berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, mengingat itu semua adalah merupakan Tugas dan wewenang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas yang ada padanya.

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 3 Poin 4 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena, Penggugat disini tidak dirugikan terhadap Terbitnya obyek sengketa sesuai dengan Gugatan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 dan Penggugat juga tidak merinci dengan jelas berapa kerugian materiil yang dialaminya dan/atau dideritanya.

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 3 Poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Tergugat sangat keberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena:

a. bahwa terhadap Permohonan dari Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat itu adalah bentuk Penolakan secara FIKTIF NEGATIF oleh Tergugat, dengan Pertimbangan bahwa adanya Penolakan dari Masyarakat sekitar rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penggugat di Desa Batuah Kec. Loa Janan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Batuah Kec. Loa Janan No. 470/1634/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara;

- b. bahwa adanya Surat Kepala Desa Batuah No.667/KD-2006/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Surat Penolakan Keberatan CV. Sumber Kaltim Sejahtera yang ditujukan kepada Camat Loa Janan;
- c. bahwa dengan adanya Penolakan dari Masyarakat tersebut itulah apabila Permohonan Penggugat dikabulkan maka akan terjadi Konflik horizontal yang berimplikasi pada ketidak kondusifan terhadap daerah setempat;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 4.5 itu adalah dalil Penggugat yang mengada-ngada, tidak benar dan sudah sepatutnya Tergugat menolaknya karena Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara tidak pernah menerbitkan Surat Izin Kuasa Pertambangan No.540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009, hal ini menunjukkan bahwa "Penggugat tidak paham dan mengerti tentang Prosedur terbitnya Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW KTN 2009 012 PU), Perlu digaris bawahi bahwa yang menerbitkan apa yang dimaksud Penggugat Poin 4.5 adalah BUPATI KUTAI KARTANEGARA bukan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa Berkas atas nama Penggugat tidak hilang itu adalah alasan yang mengadakan yang hanya memutar balikan fakta.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 4.6 itu adalah dalil Penggugat yang mengada-ada, tidak benar dan sudah sepatutnya Tergugat menolaknya karena bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP/-Er/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana itu adalah sudah tepat dan benar menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berpedoman pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa:

Pasal 1 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut: “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

Dengan demikian bahwa Perbuatan Hukum dari Tergugat adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, baik itu dari Tata Naskah dan prosedur Administrasi.

Bahwa sedangkan mengenai Luasan dari CV Anggaraksa Adisarana adalah 127,7 ha adalah sudah betul yang diperkuat dengan berdasarkan hasil SIG tanggal 4 Desember 2008.

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 4.7 itu adalah dalil Penggugat yang mengada-ngada, tidak benar dan sudah sepatutnya Tergugat menolaknya karena bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP/-Er/DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana itu adalah sudah sesuai Prosedur dan tahapan serta pertimbangan yang cukup;

Bahwa terkait dengan Surat Keberatan Penggugat No.002/SKS-UM/VI/2010 dari Penggugat terhadap terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP/-Er/DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi

Halaman 19 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CV. Anggaraksa Adisarana adalah tidak beralasan secara hukum, karena Penggugat tidak pernah menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak keberatan yang dimaksud, justru kalau Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 IUP Eksplorasi atas nama CV.Anggaraksa Adisarana, maka seharusnya Surat a quo dijadikan sebagai Obyek Gugatan dalam Surat Gugatan dalam Perkara a quo.

10. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 5 Poin 4.8 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena yang dimaksud Penggugat atas terbitnya IUP Eksplorasi atas nama CV.Anggaraksa Adisarana yang mana....? Nomornya berapa? Sudah dilakukan Revisi atau belum juga tidak dijelaskan sehingga Penggugat kebingungan sendiri;

Bahwa lebih-lebih apalagi berdasarkan Telaahan Staf itu maksudnya telaahan staf dari siapa? Dan ditujukan Kepada siapa? oleh karena itu harus dijelaskan secara cermat dan teliti;

Bahwa berdasarkan Telaahan staf terkait dengan ada INDIKASI ADANYA PELANGGARAN Administrasi dalam proses Penerbitan Izin CV. Anggaraksa Adisarana adalah Penilaian Penggugat yang berlebihan dan Prematur, karena hanya berdasarkan DUGAAN Prasangka yang belum tentu benar adanya, oleh karena mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dikesampingkan atau patut untuk ditolak.

11. Bahwa Gugatan Penggugat halaman 5 Poin 4.9 dan halaman 6 Poin 4.10 tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah terjawab dan terurai pada Jawaban tergugat di Poin 6;



12. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 6 Poin 4.11 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena:

- a. Bahwa dari semula Tergugat tetap pada prinsipnya yaitu bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah dan keliru dalam menentukan Obyek Gugatan seperti yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi Tergugat terkait dengan Tenggang waktu mengajukan Gugatan.
- b. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak ada hak/Legal Standing untuk mempermasalahkan terhadap Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 dan tidak ada pihak yang dirugikan;
- c. Seharusnya Penggugat mempermasalahkan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP/-Er/DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana, dengan demikian menunjukan bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP/-Er/DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana Penggugat tidak pernah merasa berkeberatan dan tidak mempergunakan sarana Hukum yang ada.

13. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 6 Poin 5 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena:

- a. bahwa terbitnya Obyek Perkara berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPE-IV/VI/2009 adalah sudah sesuai dengan **PROSEDUR** dan **SUBSTANTIF**

YANG BENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN Administrasi yang benar pula;

- b. bahwa Penggugat justru telah salah dan keliru dalam menentukan Obyek Gugatan (seperti Jawaban Tergugat Poin 12);

14. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 7 Poin 6 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena:

- a. bahwa Tergugat tetap Konsisten pada Jawaban semula yaitu bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam Perkara a quo terbitnya Surat No. 540/IUP/-Er/DPE-IV/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana sehingga terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana tidak ada kepentingannya Hukum dengan Penggugat yang nyata-nyata tidak mempunyai Legal Standing;
- b. bahwa terbitnya Obyek Perkara berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 adalah sudah sesuai dengan **PROSEDUR** dan **SUBSTANTIF** YANG BENAR DAN TELAH MELALUI TAHAPAN Administrasi yang benar pula serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik dan Benar Khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;

15. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada halaman 7 Poin 6 Tergugat sangat berkeberatan dan oleh karena itu perlu kami menolaknya karena bahwa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai Obyek Perkara a quo sebagaimana dimaksud berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 tidak tepat atau keliru maka secara Yuridis terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 tidak perlu dibatalkan karena sudah tepat dan benar.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim menerima permohonan Intervensi dari CV. Anggaraksa Adisarana melalui suratnya tertanggal 14 Oktober 2014 yang diserahkan melalui kuasa hukumnya pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan mendudukkan CV Anggaraksa Adisara sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II intervensi.
2. Bahwa syarat dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat tenggang waktunya 90 hari sejak dikeluarkan/diterbitkan, dan atau diumumkannya Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa melalui surat pada tanggal 11 September 2008 Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Kutai Kartanegara cq Kepala Dinas Pertambangan & Energi di Tenggarong (Bukti 1-Tergugat II Intervensi)
 - b. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009 Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama Perusahaan CV. Anggaraksa Adisarana, Perusahaan milik Tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa adalah syah menurut hakim (Bukti 2-Tergugat II Intervensi).
 - c. Bahwa Surat Izin yang dikeluarkan oleh tergugat atas nama CV. Anggaraksa Adisarana sebagaimana point a diatas, telah diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada bulan April 2010, berdasarkan surat pemberitahuan perihal: **Penyelesaian Perijinan Batubara** oleh Tergugat mulai Surat No. 540/938/MB-PBAT/IV/2010, tertanggal 27 April 2010 kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi (Bukti 3-Tergugat II Intervensi)

- d. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Surat No. 001/IUP-Er/AA/IV/2010, tanggal 28 April 2010, mengajukan Permohonan Peningkatan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, kepada Tergugat cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. (Bukti 4-Tergugat II Intervensi).
- e. Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Surat No. 168/AA-017/IX/2012, tanggal 17 Desember 2012, mengajukan Permohonan Revisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, kepada Tergugat cq Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara. (Bukti 5-Tergugat II Intervensi).
- f. Bahwa terhadap surat permohonan Tergugat II Intervensi No. 001/IUP-Er/AA/IV/2010 dan Surat No.168/AA-017/IX/2012, tanggal 17 Desember 2012, maka Tergugat melakukan Revisi Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik tergugat II Intervensi tersebut dengan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari

Halaman 25 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II Intervensi. (Bukti 6-T II Intervensi).

g. Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kutai Kartanegara dengan Lap. Pol. No. LP/670/IX/2010/KALTIM/RES.KUKAR tanggal 11 November 2010, berkaitan dengan Objek Sengketa, namun Polres Kutai Kartanegara telah menghentikan penyidikan (SP3) laporan Penggugat dengan Surat Keetapan No. S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 1 Maret 2012, karena bukan merupakan tindakan Pidana. (Bukti 7 –T II Intervensi).

h. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, terhadap Revisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik tergugat II Intervensi yang menjadi Objek Sengketa, syah dan berkekuatan hukum dan telah diketahui oleh Penggugat sejak dikeluarkan/diterbitkannya dan atau diumumkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut (Bukti 8-Tergugat II Intervensi)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dasar gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktunya yaitu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU R No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka beralasan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk diterima dan dikabulkan.

II. DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi mengakui kebenarannya.

3. Tentang dalil-dalil buti No. 1- s/d-3:

- a. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, karena objek gugatan adalah Keputusan Tergugat No.540/002/IUP-Er//MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, namun dalil-dalil gugatan adalah tentang keabsahan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan mengada-ngada, maka beralasan untuk ditolak.
- b. Bahwa sudah tepat dan benar Keputusan Tergugat yang mengeluarkan/menerbitkan Surat No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Revisi Surat No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana, karena syarat-syarat permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak.



- c. Bahwa melalui Surat Kepala Desa Batuah No. 667/KD-2006/XI/2008, tanggal 7 November 2008, Masyarakat Desa Batuah menolak Perijinan CV. Sumber Kaltim Sejahtera, dilokasi di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan melakukan penambangan (Bukti 9-Tergugat II Intervensi)
- d. Bahwa pada tanggal 14 November 2008, Camat Loa Janan mengirim Surat No. 540/1593/XI/2008 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan tidak pernah menerima Pengumuman Setempat (PS) atas nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera (Bukti 10-Intervensi).
- e. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009, berdasarkan Rapat warga masyarakat dan tokoh-tokoh Masyarakat DESA BATUAH membuat Surat Pernyataan untuk MENOLAK Perusahaan Penggugat CV. SUMBER KALTIM SEJAHTERA melakukan kegiatan Penambangan di daerah Desa Batuah, maka beralasan dalil-dalil Penggugat untuk ditolak. (Bukti 11-Tergugat II Intervensi).
- f. Bahwa pada tanggal 5 November 2009, Camat Loa Janan, menerima surat No. 540/04/I/2009, kepada PJ. Bupati Kutai Kartanegara Cq Dinas Pertambangan dan Energi Tenggarong, yang menyatakan warga Desa Batuah tidak ada yang keberatan CV Anggaraksa Adisarana untuk Penyelidikan Umum Bahan Galian di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, maka beralasan



dalil-dalil Penggugat untuk ditolak. (Bukti 11- Tergugat II Intervensi).

g. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Kepala Desa Batuah dengan Surat No. 470/1634/X/2010, mengirim Surat kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan tokoh-tokoh Masyarakat setempat DESA BATUAH, menolak kegiatan pertambangan terhadap Perusahaan Penggugat CV. Sumber Kaltim Sejahtera, dan mendukung penuh CV. Anggaraksa Adisarana untuk melakukan kegiatan Penambangan di Desa Batuah, oleh karenanya tidak benar dalil Penggugat tersebut yang menyatakan baru diketahui Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2014 alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ngada, maka beralasan dalil-dalil Penggugat untuk ditolak (Bukti 12-Tergugat II Intervensi).

h. Bahwa sudah benar dan tepat TERGUGAT menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013, terhadap Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, karena telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya keberatan dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa Batuah tempat galian batu bara tersebut. (Bukti 13-Tergugat II Intervensi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya menyatakan Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal. 1 Februari 2013, tentang Revisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama CV. Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah syah dan berkekuatan hukum.

- i. Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktunya 90 hari sejak dikeluarkan/diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 5 Tahun Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Tentang dalil-dalil butir No.4.4.1- s/d-4.11.

- a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat II Intervensi mengajukan Revisi tentang Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak.
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan Objek Sengketa tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, atas nama Perusahaan Tergugat II Intervensi yaitu CV. Anggaraksa Adisarana adalah tidak tepat dan keliru karena tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut sudah lewat waktunya dari 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 55 UU RI No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan UU RI no. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2009, Kepala Desa Batuah, dengan Surat No. 421.3/55/II/2009, yang ditujukan kepada Camat Loa Janan, menyatakan: Masyarakat Desa Batuah Menolak Pengumuman Setempat (PS) permohonan KP Eksplorasi Bahan Galian BATU Bara terhadap Perusahaan Penggugat CV. Sumber Kaltim Sejahtera, maka beralasan dalil Penggugat tersebut untuk ditolak. (Bukti 14-T II Intervensi).
- d. Bahwa pada tanggal 22 April 2010, Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi perihal Penyelesaian Perijinan Batu bara, oelh karenanya sejak dikirimnya Surat kepada Penggugat dianggap telah mengetahui Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa tersebut, maka beralasan dalil Penggugat untuk ditolak.
- e. Bahwa Tergugat belum menyetujui dan ditandatanganinya Permohonan Izin Usaha Pertambangan yang diajukan oelh Penggugat atas nama Perusahaan CV. Sumber Kaltim Sejahtera tersebut kemungkinan tidak memenuhi persyaratan, dan adanya Penolakan warga masyarakat dan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Batuah, yang menolak Perusahaan Penggugat CV. Sumber



Kaltim Sejahtera untuk melakukan Galian Batu Bara di Desa Batuah, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Eksepsi diatas maupun dalam Pokok Perkara ini, dengan demikian dasar dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU RI No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, maka dalil-dalil Penggugat beralasan untuk ditolak.

- f. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke Polres Kutai Kartanegara, dengan adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat, namun pihak Polres Kutai Kartanegara menghentikan Laporan Polisi Penggugat tersebut dengan alasan bukan merupakan Tindak Pidana, dengan demikian Penggugat sudah mengetahui dikeluarkan/diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa, karenanya gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana yang karenanya gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalil-dalil Penggugat beralasan untuk ditolak.
- g. Bahawa sudah tepat dan benar Tergugat untuk menolak permohonan Penggugat, karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan warga masyarakat serta tokoh-tokoh Masyarakat di Desa Batuah tempat galian menolak Perusahaan CV. Sumber Kaltim Sejahtera milik Penggugat untuk melakukan galian di Desa Batuah Kec. Loa



Janan, sebagaimana telah kami uraikan dalam Ekspeksi merupakan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini akan kami buktikan dalam acara pembuktian, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat beralasan untuk ditolak.

- h. Bahwa sudah tepat dan benar Surat Keputusan Tergugat No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 01 Februari 2013, yang merevisi Surat Keputusan No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama Perusahaan CV. Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II Intervensi, karena Tergugat melakukan Revisi Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan kewenangan penuh tergugat tanpa harus ada persetujuan dari masyarakat termasuk Penggugat, karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut dapat dijalankan dan syah menurut hukum.
- i. Bahwa sudah tepat dan benar keputusan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2012, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi dengan Surat No. 540/252/MB-PBAT/XII/2012, tentang Pemberitahuan perubahan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, kepada CV. Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan karena sudah terpenuhinya syarat-syarat untuk merevisi Surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No.540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, atas nama CV.Anggaraksa Adisarana milik Tergugat II

Halaman 33 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD



Intervensi, maka beralasan dalil-dalil Penggugat untuk ditolak.

(Bukti 15-Tergugat II Intervensi)

5. Tentang dalil-dalil butir No. 5- s/d-7

a. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, justru Tergugat melakukan dan mengabulkan Revis Izin Usaha Pertambangan EKSPLORASI No.540/IUP-Er/IV/VI/2009 dan menerbitkan Surat Keputusan No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, telah melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan:

- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (Bukti 16-Tergugat II Intervensi).
- Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ;(Bukti 17-Tergugat II Intervensi)
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603.K/40/MEM/2003, tentang Pedoman Pancadangan Wilayah Pertambangan; (Bukti 18-Tergugat II Intervensi)
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. (Bukti 19-Tergugat II Intervensi)



- Tidak adanya keberatan dari warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Batuah tempat Galian Batu Bara, CV. Anggaraksa Adisarana untuk melakukan Penambangan Galian di Desa Batuah.
- b. Bahwa sudah tepat dan benar Surat Keputusan Tergugat No.540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, karena keputusan Tergugat tersebut adalah untuk meningkatkan Surat Keputusan Tergugat No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, karena telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan prosedur hukum.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Surat Keputusan Tergugat No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Revisi Surat Keputusan No. 540/IUP-Er/IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, adalah syah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya beralasan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk ditolak.
- d. Bahwa akibat adanya Proses hukum di Kepolisian dan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II Intervensi telah mengalami kerugian secara materil dan imateril yaitu:

- Kerugian Materil karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan usaha penambangan secara normal dan biaya selama proses hukum adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliyar Rupiah)
- Kerugian Immateril dikarenakan nama baik, kepercayaan masyarakat dan rekan bisnis yang dapat

Halaman 35 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan, sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah).

III. PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berkekuatan Hukum Surat Izin Pertambangan Eksplorasi No. 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/II/2013, tanggal 1 Februari 2013, tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No. 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 atas nama CV. Anggaraksa Adisarana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Material dan Immaterial yang dialami oleh Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 15.000.000.000. (Lima Belas Miliar Rupiah).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 6 Nopember 2014;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Duplik dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Nopember 2014;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di dalam persidangan kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Sumber Kaltim Sejahtera, Nomor: 22, Tanggal 09 Juni 2008;
2. Bukti P - 2 : fotokopi surat Nomor: 04/SKS-TGR/VI/2008, Perihal: Permohonan Izin Pertambangan Batu bara, dari CV. Sumber Kaltim Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.Dinas Pertambangan & Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, tanggal 16 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : fotokopi surat bukti No.Cek SIG CV. Sumber Kaltim Sejahtera, tanggal 21 Agustus 2008 dan lampiran Tanda bukti Penerimaan Nomor: 1070/TBP/DPE/ VIII/2008, tanggal Agustus 2008;
4. Bukti P - 4 : fotokopi Surat dari Bupati Kutai Kartanegara An. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditujukan kepada Camat Loa Janan, Nomor: 540/206/PS-KPPU/ DPE-IV/X/2008, Perihal: Pengumuman Setempat Untuk Permohonan KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara, tanggal 22 Oktober 2008;
5. Bukti P - 5 : fotokopi Surat Kepala Desa Batuah yang ditujukan kepada Camat Loa Janan Nomor: 421.3/47/II/2009, Perihal: Pengumuman Setempat Untuk Permohonan KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. CV. Sumber Kaltim Sejahtera, tanggal 2 Februari 2009;
6. Bukti P - 6 : fotokopi Surat dari Camat Loa Janan, Nomor: 540/68/I/2009, Perihal: Pengumuman Setempat u/Permohonan KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara an. CV. Sumber Kaltim Sejahtera, tanggal 27 Januari 2009;
7. Bukti P - 7 : fotokopi Surat dari Camat Loa Janan, Nomor: 540/87/II/2009, Perihal: Pengumuman Setempat untuk KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara an. CV. Sumber Kaltim Sejahtera Seluas 127.7 Ha, tanggal 02 Pebruari 2009;
8. Bukti P - 8 : fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2009 012 PU) kepada CV. Sumber Kaltim Sejahtera, tanggal 10 Februari 2009 (yang tidak sempat ditanda tangani Bupati);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : fotokopi Surat Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/777/MB-PBAT/IV/2011, Perihal: Permohonan Pendaftaran/Registrasi CV. Sumber Kaltim Sejahtera kepada Dirjen Pembinaan dan Pengusahaan Minerba dan Panas Bumi di Jakarta, tanggal 20 April 2011;
10. Bukti P - 10 : fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 01 Pebruari 2013;
11. Bukti P - 11 : fotokopi Telaahan Staf ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 22 Nopember 2010, Nomor: 519/206/SDA-III/XI/2010, Perihal: Keberatan CV. Sumber Kaltim Sejahtera atas Peningkatan IUP CV. Anggaraksa Adisarana;
12. Bukti P - 12 : fotokopi sesuai asli Bukti tanda terima surat Nomor: 04/SKS-TGR/VI/2008, Perihal: Permohonan Izin Pertambangan Batu bara, dari CV. Sumber Kaltim Sejahtera yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq.Dinas Pertambangan & Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong, tanggal 16 Juli 2008;
13. Bukti P-13 : fotokopi sesuai asli Bukti tanda terima Penggugat menerima dan mengetahui secara fisik dan yuridis Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 01 Pebruari 2013, (dalam hal ini Obyek Sengketa) tanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 39 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Kehutanan Tenggarong Nomor: 522.21/4239/DK-II/2008 Perihal: Klarifikasi Status Kawasan yang ditujukan kepada Pimpinan CV.Sumber Kaltim Sejahtera, tanggal 05 September 2008;
15. Bukti P - 15 : fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas Pertambangan & Energi Kutai Kartanegara Nomor: 09/SKS-TGR/XI/2009 Perihal: Menindak lanjuti Surat 04/SKS-TGR/VI/2008, tanggal 10 Nopember 2009;
16. Bukti P - 16 : fotokopi Surat dari Dinas Pertambangan Dan Energi yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara d/p .Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Nomor: 540/2761/MB-PBAT/XI/2010, Perihal: Kronologis Perijinan atas nama CV. Sumber Kaltim Sejahtera dan CV. Anggaraksa Adisarana, tanggal 4 Nopember 2010;
17. Bukti P - 17 : fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Sekretariat Daerah Nomor: 519/009/SDA-III/I/2011 Perihal: Pertelaahan Staf Distamben yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 12 Januari 2011;
18. Bukti P - 18 : fotokopi Surat dari CV.Sumber Kaltim Sejahtera yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kutai Kartanegara Nomor: 07/SKS-TG/VII/2013 Perihal: Menindak lanjuti Surat 04/SKS-TGR/VI/2008 Permohonan Izin IUP Eksplorasi CV.SKS, tanggal 08 Juli 2013;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di dalam persidangan kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 01 Pebruari 2013;
2. Bukti T - 2 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2009 012 PU) Bupati Kutai Kartanegara, tanggal 10 Pebruari 2009;
3. Bukti T - 3 : fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Janan Nomor: 540/1593/XI/2008, Surat Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 14 Nopember 2008;
4. Bukti T - 4 : fotokopi dari fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Janan Desa Batuah Nomor: 470/1634/X/2010, Surat Keterangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 4 Oktober 2010;
5. Bukti T - 5 : fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 KW KTN 2009 019 Er, tanggal 1 Juni 2009;

Halaman 41 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T - 6 : fotokopi dari fotokopi Surat dari CV. Anggaraksa Adisarana ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tenggara, No. 06/AA/bimbingan-lap/VII/10, Perihal: Bimbingan Teknis Lap.Studi Kelayakan (FS) UKL/UPL dan Lap.Eksplorasi tanggal Juli 2010;
7. Bukti T - 7 : fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/20/III/2012/Reskrim, tanggal 01 Maret 2012;
8. Bukti T - 8 : fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Nomor: Res.1.11/20/III/2012,Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, yang ditujukan kepada Ir. H.ADJI FARHAT ABBAS Bin H. ADJI R.ARIO ADIPOETRO, tanggal 01 Maret 2012;
9. Bukti T - 9 : fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara Nomor: Res.1.11/632/V/2012, Perihal: Penyerahan Dokumen CV. Anggaraksa Adi Sarana dan CV.Sumber Kaltim Sejahtera, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kukar, tanggal 22 Mei 2012;
10. Bukti T - 10 : fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara di Dirjen Minerba, tanggal 21 September 2012;
11. Bukti T - 11 : fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Tim Terpadu, tanggal 5 Nopember 2012;
12. Bukti T - 12 : fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Tim Terpadu, tanggal 8 Januari 2013;



13. Bukti T - 13 : fotokopi dari fotokopi Surat dari CV. Anggaraksa Adisarana
Nomor: 001/IUP ER.AA/IV/2010, Perihal: Permohonan Peningkatan Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi, ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara
Cq.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara di Tenggarong
Kalimantan Timur, tanggal 28 April 2010;
14. Bukti T - 14 : fotokopi sesuai asli Surat dari CV. Sumber Kaltim
Sejahtera, Nomor: 04/SKS-TGR/VI/2008, Perihal: Permohonan Izin Pertambangan
Batu-Bara yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas
Pertambangan & Energi Kutai Kartanegara tanggal 16 Juli 2008;
15. Bukti T - 15 : fotokopi sesuai asli Surat dari Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara Dinas Pertambangan dan Energi Tenggarong, Telaahan Staf dari
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23
Januari 2013, Perihal: Permohonan Revisi Surat Keputusan IUP Eksplorasi CV.
Anggaraksa Adisarana;
16. Bukti T - 16 : fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Loa Janan Desa Batuah, Nomor:
470/1634/X/2010, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong, tanggal 04 Oktober 2010;
17. Bukti T - 17 : fotokopi dari fotokopi Surat dari CV. Anggaraksa Adisarana
yang ditujukan Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 001/TSH/BB/IX/08, tanggal 11
September 2008, Hal: Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diajukan
oleh Tan Soe Hock;



18. Bukti T - 18 : fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Anggaraksa Adisarana No. 33 tanggal 10 September 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH Notaris di Tenggara;

19. Bukti T - 19 : fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Soe Hock, lahir di Medan 27 Februari 1960 NIK 09.5103.270260.0191;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di dalam persidangan kemudian diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-31 sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intervensi-1 : fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Anggaraksa Adisarana Nomor: 33, tanggal 10 September 2008;
2. Bukti T.II Intervensi-2 : fotokopi sesuai asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510.41/10034/ BP2T/PM.P1/XII/2013 CV. Anggaraksa Adisarana, tanggal 30 Desember 2013;
3. Bukti T.II Intervensi-3 : fotokopi sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 17,06,3,46,05079, tanggal 31 Desember 2013, berlaku sampai dengan tanggal 16 Sep 2018;
4. Bukti T.II Intervensi-4 : fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 KW KTN 2009 019 Er, tanggal 1 Juni 2009;
5. Bukti T.II Intervensi-5 : fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013 Tentang Revisi Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 540/

IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 01 Pebruari 2013;

6. Bukti T.II Intervensi-6 : fotokopi Surat dari CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 001/TSH/BB/IX/08, Perihal: Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tanggal 11 September 2008, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara cq. Kepala Dinas Pertambangan Energi;
7. Bukti T.II Intervensi-7 : fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/250/PS-KPPU/DPE-IV/XII/2008, tanggal 03 Desember 2008, Perihal: Pengumuman Setempat Untuk Permohonan KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara atas nama CV. Anggaraksa Adisarana, yang ditujukan kepada Camat Loa Janan;
8. Bukti T.II Intervensi-8 : fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/3245/DPE-IV/XII/2008, tanggal 03 Desember 2008, Perihal: Pemberitahuan Sosialisasi KP Penyelidikan Umum, yang ditujukan kepada CV. Anggaraksa Adisarana;
9. Bukti T.II Intervensi-9 : fotokopi Surat dari Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/1850/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008, Perihal: Pengumuman Setempat Untuk Permohonan KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara atas nama CV. Anggaraksa Adisarana, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuah;
10. Bukti T.II Intervensi-10 : fotokopi legalisir Surat Kepala Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 841/KD-2006/XII/2009, tanggal 05 Januari 2009, Perihal: Pengumuman Setempat u/. Permohonan KP

Halaman 45 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu, An. CV. Anggaraksa Adisarana yang
ditujukan kepada Bapak Camat Loa Janan;

11. Bukti T.II Intervensi-11 : fotokopi legalisir Camat Kecamatan Loa Janan
Nomor: 540/04/I/2009, tanggal 5 Januari 2009, Perihal: Pengumuman Setempat untuk
KP Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. CV. Anggaraksa Adisarana seluas
146, 4 Ha, yang ditujukan kepada Bapak Pj. Bupati Kutai Kartanegara Cq. Dinas
Pertambangan & Energi;
12. Bukti T.II Intervensi-12 : fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor: 540/008/KP-PU/DPE-IV/II/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum (KW.KTN 2009 008 PU), tanggal 09 Februari 2009, An.CV.
Anggaraksa Adisarana;
13. Bukti T.II Intervensi-13 : fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor:
180.188/HK-251/2001, tanggal 26 April 2001, Tentang Pelaksanaan Dan Tata
Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
14. Bukti T.II Intervensi-14 : fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor: 3512/06/SDB/2011, tanggal 12 Oktober 2011, Hal:
Penjelasan, yang ditujukan kepada Sdr. Johny Khoesoema, SH, Kantor Hukum Neraca,
jalan Merbabu No. 34 H Medan;
15. Bukti T.II Intervensi-15 : fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor: 1603 K/40/MEM/2003 Tentang Pedoman Pencadangan
Wilayah Pertambangan, tanggal 24 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II Intervensi-16 : fotokopi Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 001/IUP ER-AA/IV/2010, Perihal: Permohonan Peningkatan Ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi, tanggal 28 April 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara;-
17. Bukti T.II Intervensi-17 : fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/25/I/2012/Reskrim tertanggal 3 Januari 2012;
18. Bukti T.II Intervensi-18 : fotokopi sesuai asli Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/20/ III/2012/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Maret 2012, dari Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara beserta lampiran surat (Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/20/III/2012/Reskrim, tanggal 01 Maret 2012 dan surat Nomor: Res1.11/20/III/2012, Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tanggal 01 Maret 2012);
19. Bukti T.II Intervensi-19 : fotokopi sesuai asli Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 168-AA/015-LGT/III/2012, Perihal: Peningkatan/Perpanjangan IUP, tanggal 15 Maret 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Tenggarong;
20. Bukti T.II Intervensi-20 : fotokopi legalisir Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 168-AA/06-LGT/IX/2012, Perihal: Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi, tanggal 6 September 2012, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
21. Bukti T.II Intervensi-21 : fotokopi Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor: 02/AA-IUP OP/X/2009, tanggal 12 Oktober 2009, Lampiran Laporan Studi Kelayakan, Laporan Eksplorasi dan Laporan UPL-UKL, Perihal: Permohonan Bimbingan dan

Halaman 47 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evaluasi Laporan Teknis, kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Up. Kabid Minerba;

22. Bukti T.II Intervensi-22 : fotokopi Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor:
02/AA-IUP OP/X/2009, Lampiran Laporan Triwulan I dan II, Perihal: Laporan
Kegiatan Per Triwulan, tanggal 24 Nopember 2009, kepada Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Up. Kabid Minerba;

23. Bukti T.II Intervensi-23 : fotokopi sesuai asli Surat CV. Anggaraksa Adisarana
Nomor: 05/AA-Survey/III/2010, Perihal: Laporan Triwulan III, tanggal 02 Maret
2010, kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Up. Kabid Minerba;

24. Bukti T.II Intervensi-24 : fotokopi sesuai asli Surat Kepala Dinas
Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 540/
2435/SEKT/IX/2011, Perihal: Perintah Pembayaran Jaminan Kesungguhan, tanggal 26
September 2011, kepada Pimpinan CV. Anggaraksa Adisarana;

25. Bukti T.II Intervensi-25 : fotokopi Surat CV. Anggaraksa Adisarana Nomor:
168/027/AA/IX/2011, Perihal: Tanda Terima Pembayaran Jaminan Kesungguhan, yang
diterima Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

26. Bukti T.II Intervensi-26 : fotokopi sesuai asli Surat Inspektorat Jenderal
Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 5155/06/
IIN/2012, Hal: Permohonan Peningkatan IUP Produksi, yang ditujukan kepada Bupati
Kutai Kartanegara di Tenggarong;

27. Bukti T.II Intervensi-27 : fotokopi Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin
Usaha Pertambangan Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 21 September 2012,



antara Harya Aditya Warman bertindak atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, berkedudukan di Jalan Prof.Dr.Soepomo, SH. Nomor 10 Jakarta 12870 sebagai pihak pertama dengan Edi Damansyah, bertindak untuk atas nama Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak kedua;

28. Bukti T.II Intervensi-28 : fotokopi legalisir Surat Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.Anggaraksa Adisarana, 540/IUP-Er/DPE-IV/VI/2009 KW KTN 2009 019 Er, tanggal 1 Juni 2009;

29. Bukti T.II Intervensi-29 : fotokopi sesuai asli Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Nomor 050.13/697/BAPP-V.11/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014, Perihal: Klarifikasi Kawasan, yang ditujukan kepada CV. Anggaraksa Adisarana;

30. Bukti T.II Intervensi-30 : fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi Nomor: 45/REKOM/UKL-UPL/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;

31. Bukti T.II Intervensi-31 : fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 64 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan eksploitasi/operasi produksi batubara oleh CV. Anggaraksa Adisarana Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan seorang saksi dan seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENGGUGAT

SYAMSU A., Tempat lahir Berau, tanggal lahir 08-12-1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Long Apari RT/RW. 014/-, Kelurahan/Desa Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ada permasalahan CV. Sumber Kaltim Sejahtera (SKS) dan Anggaraksa Adisarana;
- Saksi dengan CV. Sumber Kaltim Sejahtera (SKS) Ada hubungan sama-sama mengajukan izin tambang;
- CV. Sumber Kaltim Sejahtera (SKS) mengajukan izin tambang pada bulan Juni tahun 2008;
- Setelah pengajuan permohonan Yang keluar Cek SIG Penggugat;
- Tidak ada yang overlap Cek SIG Penggugat;
- Perizinan setelah Cek SIG adalah IUP dari bupati dan sudah ada dari Dinas;
- Pengajuan permohonan Sumber Kaltim Sejahtera ini tidak ditanda tangani Bupati Karena pada tahun 2009 ada gejolak di pemerintahan Kutai Kartanegara antara Bupati dan Wakil Bupati, punya saksi dan Penggugat tidak ditanda tangani Bupati;
- Saksi pernah diajak bersama-sama Penggugat untuk ke Dinas Pertambangan, tapi tidak pernah ke kepolisian bersama Penggugat;
- Saksi tahu pengurusan sampai perizinan;
- Saksi tidak tahu Undang-undang No. 53 Tahun 2009 tentang Izin;
- CV. Saksi Bara Mahakam mengajukan KP pada tahun 2008 dan sudah keluar IUP-nya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedekatan saksi dengan Penggugat hanya pada Pada saat di Dinas Tambang, dan saksi mendengar dari Penggugat sendiri yang cerita dan berteman saja;
- Penggugat hanya cerita saja bahwa ada overlap dan saksi hanya mendengar cerita Penggugat saja;
- Saksi pernah diperlihatkan surat izin CV. Anggaraksa Adisarana;
- Saksi pernah dengar masalah ke Kepolisian;
- Saksi pernah lihat surat Penggugat bukti P-11 (Telaahan Staf tanggal 22 Nopember 2010 Nomor: 519/206/SDA-III/XI/2010,Perihal: Keberatan CV. Sumber Kaltim Sejahtera atas Peningkatan IUP CV. Anggaraks Adisarana);
- Saksi pernah lihat surat Penggugat bukti P-3 (surat bukti No. Cek SIG CV. Sumber Kaltim Sejahtera);
- Saksi lihat dokumen/surat-surat tersebut di tempat saksi;
- Saksi dilihatkan Dokumen /surat-surat pada saat proses di kepolisian yang diperlihatkan kepada saksi Izin Eksplorasi;
- Sepengetahuan saksi Surat yang di dikeluarkan Dinas Tambangan adalah surat Telaahan Staf;
- Saksi tahu Surat Telaahan Staf, tanggal 23 Januari 2013 seperti pada bukti T.15;
- Saksi tahu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KP-PU/DPE-IV/II/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2009 012 PU), tanggal 10 Pebruari 2009 yang belum ditanda tangani Bupati seperti bukti T-2;

Halaman 51 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertemu lagi dengan Penggugat sampai pengurusan Eksplorasi (IUP);
- Saksi tahu Penggugat ada laporan ke kepolisian pada tahun 2010;
- Saksi tidak pernah lihat Penggugat mengajukan laporan ke polisi;
- Saksi dengar Penggugat menceritakan ada orang yang mengajukan di dekat lokasi Penggugat dan tidak overlap;
- CV. Penggugat belum mendapat izin baru SIG saja;
- Saksi tahu CEK SIG bentuknya peta, Penggugat (Asmuran) ada CEK SIG dari CV.

SKS (Sumber Kaltim Sejahtera)

AHLI PENGUGAT

DR. ROSMINI, S.H., M.H., Tempat lahir Bontang, tanggal lahir 25-06-1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim No.10 RT/RW : 036 Sempaja Selatan Samarinda Utara, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006, baik regeling dan besiking harus pakai nomor dan ini syarat yang harus dipenuhi akibat hukumnya adalah harus diterbitkan keputusan yang ada nomornya;
- Menurut Ahli revisi adalah harus ada diperbaiki dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006;
- Menurut Ahli berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak berlaku dianggap sudah ada dalam hukum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masih berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Revisi tidak berlaku maka Revisi dianggap tidak ada, dianggap sudah ada dalam hukum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masih berlaku;
- Apabila Undang-undang pertambahan tidak dilaksanakan konsekwensinya adalah tidak patuh terhadap hukum;
- Keputusan Tata Usaha Negara akan dirubah atau akan dicabut dilihat dari perubahan materiil atau formil, apabila materiilnya maka dapat dirubah;
- Telaahan Staf itu harus sesuai dengan prosedur dan ini Bupati harus memperhatikan telaahan staf, hal ini merupakan hal mutlak;
- Apabila terjadi kesalahan dalam suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah apabila ada klausul yang mengatur untuk perubahan apabila ada kekeliruan dalam suatu keputusan;
- Terhadap tindakan Pejabat Tata Usaha Negara melanggar Undang-undang dan tidak melaksanakan Undang-undang, melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya kecermatan maka putusan itu dapat dibatalkan karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi;

Menimbang bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli dan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 02 Februari 2015 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Februari 2015, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Januari 2015 dalam persidangan tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 9 September 2014 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dimohonkan untuk batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013, Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Februari 2013 (*vide* bukti T-1 = P-10 = T.II Intervensi-5) yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2014 dan dalam surat jawaban tersebut memuat pula eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa *in casu*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait hal-hal formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 3 termasuk dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian pertimbangan dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: “*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya*



keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1 = P-10 = T.II Intervensi-5) dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran “Mengingat” dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang Revisi Persetujuan IUP, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* menunjuk CV. Anggaraksa Adisarana sebagai pihak yang dituju, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa diberikannya Revisi Persetujuan IUP Eksplorasi kepada CV. Anggaraksa Adisarana;



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah secara kumulatif memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, sehingga telah sesuai kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur bahwa ;

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 53 tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tata usaha negara apabila memiliki kepentingan yang dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara terkait. Pengertian kepentingan dalam hukum acara tata usaha negara meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan suatu gugatan;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan kepentingan mengajukan gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi di persidangan serta dalil-dalil para pihak adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat (CV. Sumber Kaltim Sejahtera) mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batubara kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2008 (*vide* bukti P-12 = T-14);
- b. Tergugat II Intervensi (CV. Anggaraksa Adisarana) mengajukan permohonan izin usaha pertambangan batubara kepada Tergugat pada tanggal 11 September 2008 (*vide* bukti T.II Intervensi-6 = T-17);
- c. Terhadap permohonan Tergugat II Intervensi telah dikabulkan oleh Tergugat dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi (*vide* bukti T.II Intervensi-4 = T-2);
- d. Terhadap Penggugat **tidak pernah** diterbitkan surat keputusan izin usaha pertambangan untuk tahapan kegiatan apapun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-8 = T-2), telah dipersiapkan blangko untuk izin usaha pertambangan penyelidikan umum bagi Penggugat, namun surat keputusan tersebut **tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat**;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 merupakan izin usaha pertambangan eksplorasi yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dan menjadi dasar untuk melakukan kegiatan eksplorasi sebagaimana izin yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap izin usaha pertambangan eksplorasi milik Tergugat II Intervensi tersebut tidak pernah menjadi obyek sengketa untuk dimohonkan batal atau tidak sah ke Pengadilan hingga berlangsungnya sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi dari obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim, hal-hal yang direvisi oleh Tergugat melalui adanya obyek sengketa adalah terkait dengan :

- a. Keterangan mengenai data-data perusahaan;
- b. Jangka waktu berlakunya izin usaha pertambangan eksplorasi;

Menimbang, bahwa selain itu isi dari obyek sengketa adalah menetapkan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat pada kenyataannya tidak pernah diberikan izin usaha pertambangan baik itu penyelidikan umum maupun eksplorasi, atau dalam pengertian lain Tergugat tidak pernah mengabulkan permohonan izin usaha pertambangan yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap Tergugat II Intervensi telah diberikan izin usaha pertambangan eksplorasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi memiliki kepentingan yang sama pada saat permohonan izin usaha pertambangan yang masing-masing diajukan pada tahun 2008 kepada Tergugat, dan menurut Majelis Hakim pada tahapan tersebut Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan apabila yang dipermasalahkan adalah Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/002/IUP-Er/MB-PBAT/I/2013,

Halaman 59 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Anggaraksa Adisarana Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Februari 2013, dan pada intinya surat obyek sengketa tersebut telah menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Nomor : 540//IUP-Er/DPE-IV/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat sudah tidak memiliki lagi kepentingan yang dirugikan yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Penggugat haruslah dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana asas dalam peradilan tata usaha negara “*No Interest No Action*” (tiada kepentingan tiada gugatan/proses);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dan alat bukti yang relevan telah cukup untuk menjawab persengketaan para pihak, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **RABU**, tanggal **11 FEBRUARI 2015** oleh kami **ANDI FAHMI AZIS, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Halaman 61 dari 62. Putusan Nomor 25/G/2014/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LEZI FITRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 135.000,-
3. ATK	Rp 100.000,-
4. Sumpah	Rp 30.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp 6.000,-
6. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp 5.000,-</u>

Jumlah Rp 312.000,-

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)